
TRADISI MUKUL ETNIK PADA MASYARAKAT KARO DI DESA SEBERAYA, KECAMATAN TIGA PANAHAH, KABUPATEN KARO**Oleh****Herry Firman¹, Dinda Aldita², Lestari Dara Cinta Utami Ginting³, Budi Agustono⁴**^{1,2,3,4}**Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara****Email:**¹dindaalddita1510@gmail.com,²herryfirman7@gmail.com,³lestaridaracinta@usu.ac.id,⁴ budi.Agustono@usu.ac.id

Article History:*Received: 04-06-2023**Revised: 12-06-2023**Accepted: 24-07-2023***Keywords:***Tradisi; Mukul Etnik; Suku Karo; Desa Seberaya.*

Abstract: *Mukul Etnik adalah prosesi terakhir dalam upacara pernikahan adat suku Karo di mana pengantin pria dan wanita akan makan malam bersama dengan sajian satu ekor ayam utuh yang disaksikan oleh keluarga kedua mempelai sambil diramal kehidupan rumah tangga mereka ke depannya dan diberi petuah-petuah sebagai pedoman kehidupan berkeluarga. Mukul Etnik sebagai tradisi khas suku Karo masih dilaksanakan oleh masyarakat Karo di Desa Seberaya, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Tulisan ini ingin melihat bagaimana tradisi Mukul Etnik masih dilakukan oleh masyarakat Karo di Desa Seberaya dan bagaimana mereka memaknainya di era modern ini. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang mencakup empat tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang Tradisi Mukul Etnik dan peranannya dalam mempertahankan warisan budaya Suku Karo.*

PENDAHULUAN

Suku Karo adalah salah satu etnis yang berasal dari Sumatera Utara. Sebagaimana sebuah etnis, suku Karo mengembangkan dan mewariskan adat tradisi dan kebudayaan mereka sebagai sebuah perwujudan dari eksistensi mereka sebagai sebuah masyarakat. Kebudayaan suku Karo meliputi banyak hal, salah satu bentuk kebudayaan yang unik sebagaimana suku lain adalah adat perkawinan mereka.

Perkawinan dalam filosofi masyarakat Karo memiliki nilai yang sakral. Karena pernikahan adalah sebuah bentuk pengorbanan pihak pengantin perempuan dengan memberikan anak perempuan mereka kepada keluarga lain (pihak laki-laki). Oleh karena itu, pihak pengantin laki-laki harus menghargainya dengan menanggung semua biaya acara adat perkawinan itu (Elovani & Sutikno, 2021: 102). Salah satu cara masyarakat Karo mengaktualisasikan makna sakral itu adalah melalui prosesi Mukul Etnik yang diadakan setelah perkawinan berlangsung.

Mukul Etnik adalah rangkaian acara terakhir yang dilakukan pada hari pesta pernikahan adat suku Karo. Secara tradisi, acara ini digelar pada malam hari di rumah mempelai pria. Prosesi yang dilakukan berupa makan malam dengan hidangan satu ekor ayam kuning utuh antara dua pengantin yang disaksikan oleh keluarga kedua mempelai. Walaupun begitu ada sebuah fenomena di masyarakat modern Karo, yakni sedikitnya orang-orang Karo yang tahu pasti mengenai prosesi Mukul Etnik. Fenomena ini penulis dapatkan dari perbincangan singkat penulis dengan beberapa teman mahasiswa suku Karo. Buku, jurnal, dan kajian-kajian yang spesifik membahas tradisi ini juga sangat minim sekali penulis temukan. Melihat hal ini, tampaknya perlu ada sebuah usaha sehingga tradisi ini tidak hanya terbatas menjadi sebuah tradisi lisan pada masyarakat setempat.

Adapun lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Desa Seberaya, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Desa Seberaya sebagai salah satu desa budaya di Kabupaten Karo sangat kental akan nuansa budaya dan tradisi Karo yang masih dilaksanakan oleh masyarakatnya. Salah satu budaya dan tradisi itu tampak dari upacara pernikahan mereka. Mulai dari proses persiapan hingga akhir semua tradisi suku Karo masih mereka jalankan. Salah satu tradisi pernikahan yang masih mereka laksanakan adalah prosesi Mukul Etnik. Di sini penulis meneliti keberadaan dan pelaksanaan Mukul Etnik yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

A. Kajian Literatur

Tradisi

Bambang S. Mintargo (2000) mendefinisikan tradisi/adat sebagai sebuah sistem kepercayaan terhadap kebenaran dan kesalahan dari tindakan-tindakan kelompok masyarakat. Tradisi sendiri tidak muncul dari pendapat satu orang mengenai benar dan salahnya sebuah tindakan, namun muncul dari proses kelanjutan atau berulang-ulang dari "kebiasaan". Tradisi timbul dari pertimbangan kelompok masyarakat terhadap sebuah kebiasaan dan biasanya diseleksi benar dan salahnya tergantung dari nilai atau dampaknya terhadap kesejahteraan kelompok masyarakat itu. Lambat laun pertimbangan praktis ini berubah menjadi sebuah hal yang mutlak dan sakral sehingga mempertanyakannya adalah sesuatu yang tabu dan melanggarnya adalah hal yang tidak bisa ditolerir. Saat sudah seperti inilah "kebiasaan" berubah bentuk menjadi "tradisi".

Walaupun dipandang sebagai sebuah bentuk baku akan konsep dan cara pandang dalam hidup, tradisi dalam sebuah masyarakat selalu mengalami perubahan seiring perjalanan waktu dan perkembangan zaman. Dalam hal ini, perubahan-perubahan yang ada tidak selalu terjadi secara menyeluruh, tetapi melalui proses selektif. Perubahan yang terjadi juga bisa saja hanya terjadi terhadap hal-hal yang bersifat konkret, sementara hal-hal abstrak masih dipertahankan (Lister Berutu, 1998: 2)

Desa Seberaya

Desa Seberaya adalah salah satu desa di Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Menurut situs web resmi Desa Seberaya, sepanjang berdirinya desa ini mengalami perubahan nama sebanyak tiga kali. Nama pertama desa ini adalah Desa Sabara, kemudian berganti menjadi Serayaan, lalu berganti lagi menjadi Seberaya yang menjadi nama desa ini hingga sekarang. Desa ini mendapat gelar sebagai desa budaya mengingat ada begitu banyak warisan budaya dan tradisi masyarakat Karo yang ada di desa ini. Desa ini dikenal sebagai tempat kelahiran legenda Putri Hijau serta tradisi Tembut-tembut.

Selain itu, desa ini juga dikenal sebagai tempat kelahiran seorang komponis nasional, Djaga Depari.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data dan mengolahnya menjadi fakta untuk menjawab pertanyaan dari sebuah permasalahan. Dalam penyusunan tulisan ini, penulis menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1985: 39). Metode sejarah terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Tahapan pertama yakni heuristik adalah proses pengumpulan sumber-sumber sejarah yang mengandung data yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dikaji. Sumber yang dijadikan rujukan untuk penulisan ini adalah buku dan artikel jurnal yang terkait dengan topik bahasan yang diperoleh dari koleksi di Perpustakaan Universitas Sumatera Utara dan beberapa situs artikel jurnal *online*. Informasi dan data mengenai pelaksanaan tradisi Mukul di Desa Seberaya kami peroleh melalui wawancara dengan seorang warga Desa Seberaya, yaitu Bapak Kamaludin Ginting. Wawancara dilakukan pada Hari Sabtu, 11 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB dengan durasi wawancara ± 19 menit. Narasumber kami dapatkan melalui rekomendasi dari dosen mata kuliah sejarah lokal saat melakukan kuliah lapangan di Desa Seberaya. Tahapan kedua yakni kritik sumber. Proses kritik dilakukan untuk menyeleksi data yang diperoleh agar terjamin kredibilitas dan keabsahannya. Setelah melalui seleksi, data-data itu kemudian diolah melalui tahapan interpretasi. Di tahapan ini data-data itu akan ditafsirkan agar menjadi sebuah fakta sejarah. Setelah itu fakta-fakta tadi kemudian dituliskan ke dalam sebuah cerita sejarah melalui tahapan historiografi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi Mukul Etnik Pada Masyarakat Karo
Darwan Prinst (2004) dalam bukunya "Adat Karo" menjelaskan bahwa tradisi pernikahan adat suku Karo pada dasarnya terdiri dari serangkaian prosesi yang meliputi perkenalan, pertunangan, lamaran, dan pengukuhan. Perkawinan dalam masyarakat Karo bersifat eksogami, artinya seseorang harus menikah dengan orang di luar marganya. Prosesi pernikahan dalam masyarakat Karo bisa diurutkan menjadi beberapa tahap yakni :

1. **Maba Belo Selambar**, yakni prosesi pinangan dalam adat Karo
2. **Nganting Manuk**, kelanjutan dari *Maba Belo Selambar* untuk membahas besaran mas kawin yang diterima oleh pihak perempuan.
3. **Kerja Nereh Empo**, hari dilangsungkannya pernikahan
4. **Mukul Etnik**, prosesi dimana kedua mempelai akan disuguhi makanan berupa *Manuk Sangkep* yang bermakna penyatuan kedua mempelai.
5. **Ngulih Tudung**, biasanya dilaksanakan beberapa hari setelah pernikahan di mana keluarga kedua mempelai saling mengunjungi satu sama lain dan membahas persiapan kehidupan mempelai baru.

Mukul Etnik adalah acara penutup di hari pesta pernikahan. Pada acara ini kedua pengantin akan makan malam bersama dengan disaksikan keluarga inti dan seorang "guru"

atau tokoh adat. Pada acara Mukul Etnik, kehidupan rumah tangga pengantin akan di ramal oleh guru/tokoh adat dan mereka juga akan diberi nasihat dan petuah oleh keluarga masing-masing mengenai kehidupan berkeluarga. Melalui prosesi ini, seseorang yang baru menikah dapat diterima di keluarga barunya (Selly I. Ginting, 2018: 12).

Secara tradisi, Mukul Etnik dilakukan di malam pesta pernikahan di rumah pengantin. Prosesi dimulai saat keluarga dan mempelai tiba di rumah yang akan dijadikan tempat Mukul Etnik. Di sini mereka akan disambut dengan tepung tawar dari keluarga yang menjadi tuan rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, kedua pengantin akan dipersilahkan duduk di atas tikar putih Karo sambil bersiap untuk proses selanjutnya. Kemudian bibi dari kedua pengantin masing-masing akan memberi sekepal nasi yang disebut *Nakan Pukul* kepada kedua mempelai, mereka lalu bertukar nasi kepal tersebut memakannya masing-masing sambil mengucapkan janji kepada pasangannya.. Setelah itu, pengantin akan disuruh untuk mengambil hidangan lain.

Prosesi utama Mukul Etnik adalah saat kedua mempelai menyantap *manuk sangkepi*, yaitu sajian berupa ayam yang dimasak secara utuh, hanya bulu dan kotorannya saja yang dibuang (Selly I. Ginting, 2018 : 38). Seluruh tindakan pengantin mulai dari saat mengambil ayam, memotongnya, hingga bagian mana yang duluan dipilih untuk dimakan semuanya akan diramal oleh “guru” yang juga hadir saat prosesi berlangsung. Di sini masa depan pernikahan pengantin akan diramal dan mereka juga akan diberi nasehat dari masing-masing pihak keluarga untuk keutuhan rumah tangga mereka.

Hidangan lain yang biasanya juga menjadi santapan adalah *tinaru manuk rajamulia*, yakni sebutir telur ayam yang diletakkan di *pinggan pasu* (piring yang menjadi alas/wadah makanan). Lalu ada Ciper, yakni olahan makanan dari jagung yang bentuknya mirip bubur. Kedua makanan ini dihidangkan bersama *manuk sangkepi* dan dilengkapi dengan minuman berupa air nira dan air putih.

Tradisi Mukul Etnik di Desa Seberaya, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo

Mukul Etnik adalah prosesi terakhir di hari-H pernikahan dalam adat Karo. Mukul Etnik memiliki nama lain yakni *persada tendi*. Informan kami mengatakan bahwa Mukul Etnik di Desa Seberaya memiliki sebutan lain yakni *Ngulih Tudung*.

“Mukul itu cuma istilah, kalau bahasa halusnya itu Ngulih Tudung”

(Wawancara dengan Kamaludin Ginting pada tanggal 11 Maret 2023)

Ada perbedaan informasi yang kami temukan di sini. Narasumber kami mengatakan bahwa nama lain dari Mukul Etnik di Desa Seberaya adalah *Ngulih Tudung*, sementara Darwan Prinst (2004) dalam bukunya *“Adat Karo”* menyebutkan bahwa *Ngulih Tudung* adalah prosesi tersendiri yang dilakukan beberapa hari setelah pesta pernikahan di mana kedua belah pihak keluarga akan saling mengunjungi dan membahas kehidupan mempelai baru. Hal serupa juga dituliskan oleh Marini (2023) dalam artikelnya *“Cabur Bulung dalam Perkawinan Adat Karo: Studi di Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo”*. Di artikel itu dia membagi upacara adat pernikahan Karo menjadi tiga tahapan, yakni (1) persiapan kerja adat; (2) hari pesta adat; dan (3) setelah pesta adat. Di sini dia menulis tradisi Mukul Etnik pada bagian “hari pesta adat” dengan nama *persadan tendi*. Sementara *ngulih tudung* merupakan sebuah acara yang berbeda yang dia masukkan ke dalam tahapan “setelah pesta adat”. Sama seperti yang diutarakan oleh Darwin, beliau menjelaskan bahwa *ngulih tudung* merupakan acara saling berkunjung antar keluarga.

Secara garis besar, masyarakat suku Karo di Desa Seberaya masih menjalankan adat mereka termasuk dalam pernikahan dan prosesi Mukul Etnik. Walaupun begitu terdapat perubahan dalam beberapa hal dalam pelaksanaannya karena adanya pengaruh zaman. Menurut penuturan narasumber yang juga merupakan penduduk asli Desa Seberaya, Bapak Kamaludin Ginting, beliau menyebutkan bahwa terdapat perubahan pada waktu pelaksanaan. Secara tradisi seharusnya dilaksanakan pada malam hari setelah pesta pernikahan, namun tidak jarang orang-orang di desa itu melakukan Mukul Etnik di siang hari di saat pesta tengah berlangsung. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk mempersingkat waktu.

“Karena di zaman sekarang yah, karena kita sudah sibuk semua. Jadi kadang-kadang waktu itu udah dipergunakan (sebaik mungkin), jadi malam itu udah gak ada acara Mukul itu lagi... siangnya, makan siangnya, pas pesta itu di situ dikasih... Secara adat tidak masalah, cuma mempersingkat waktu” (Wawancara dengan Kamaludin Ginting pada tanggal 11 Maret 2023)

Dalam beberapa perkawinan di mana mempelai wanitanya bukan orang Desa Seberaya, maka dia akan dicarikan *penadingen* atau keluarga angkat di desa ini untuk menjadi wali dari si perempuan sepanjang pesta pernikahan hingga pelaksanaan Mukul Etnik.

“..... Misalnya ceweknya dari Jerman, ada juga emang beberapa warga kita yang nikah sama orang Jerman ada, orang Belanda ada. Cuma kalau dia sampai di sini ceweknya itu (pengantin wanita) dia udah ada keluarganya. Sudah dibikin keluarganya di sini... siapa dari keluarga si laki ini (diambil dari saudara-saudara mempelai pria)” (Wawancara dengan Kamaludin Ginting pada tanggal 11 Maret 2023)

Persiapan yang dilakukan masyarakat Karo di Desa Seberaya dalam menyiapkan hidangan untuk Mukul Etnik menjadi tanggung jawab dari *Anak Beru* dari pihak pengantin pria dengan bahan-bahan yang disediakan oleh pihak pengantin perempuan.

Makanan yang menjadi sajian di Mukul Etnik yaitu *manuk sangkepi* menjadi pusat acara. Keluarga dan tokoh adat akan menilai dan meramal masa depan pernikahan mempelai dari cara mereka memakan ayam itu. Proses meramal inilah yang dirasa menjadi inti dan nilai dari Mukul Etnik. Karena dari hasil ramalan itu akan diketahui nasib rumah tangga pengantin sehingga pihak keluarga bisa membantu dan menjadi pembimbing bagi kedua pengantin. Dalam beberapa kesempatan, tak jarang ayam yang menjadi sajian Mukul Etnik tidak habis di hari itu, ayam itu bisa disimpan untuk disantap lagi nanti selama kondisinya masih bagus. Untuk menghindari kejadian seperti itu maka ayam yang menjadi *manuk sangkepi* sengaja dipilih tidak terlalu besar sehingga bisa langsung habis di saat Mukul Etnik berlangsung.

“Itu harus habis, walaupun tidak habis malam itu besoknya harus dimakan lagi.....makanya ayamnya tidak terlalu besar dibikin.....jadi disesuaikanlah (agar pas untuk porsi berdua)” (Wawancara dengan Kamaludin Ginting pada tanggal 11 Maret 2023)

Selain *manuk sangkepi*, masyarakat Desa Seberaya juga memiliki hidangan lain

untuk Mukul Etnik yakni cimpa, makanan ringan khas Karo berupa olahan dari ketan, gula, dan kelapa yang dikukus sambil dibungkus daun singkut atau daun pisang. Selain cimpa yang dibungkus daun, dihidangkan juga cimpa gulamai yang berupa bubur dengan bahan yang sama dengan cimpa biasa untuk mendampingi hidangan utama *manuk sangkepi*.

Dalam Mukul Etnik, tidak jarang pihak keluarga yang menyaksikan membenarkan atau mengkoreksi cara pengantin saat mengambil hidangan. Hal ini berdasarkan penuturan dari informan kami Bapak Kamaludin Ginting :

“Biasanya itu pas acara motong ayamnya itu..... disitu disaksikan sama saudara-saudaranya. Gimana caranya, jadi kalau ada yang salah itu diperbaiki sama saudara-saudaranya tadi ditegur” (Wawancara dengan Kamaludin Ginting pada tanggal 11 Maret 2023)

Tradisi lain yaitu adanya keharusan bagi pasangan pengantin untuk tidur di atas tujuh lembar tikar putih yang menjadi alas duduk mereka saat Mukul Etnik selama empat malam setelah hari pesta pernikahan. Namun di zaman sekarang pelaksanaan tradisi ini jarang dilakukan. Beberapa orang hanya abai dan tidak melakukannya sama sekali, tapi ada juga orang yang berusaha menjaga tradisi itu walaupun dengan sedikit perubahan misalnya hanya membenteng satu atau dua lembar tikar di atas kasur mereka untuk tidur.

“Kalau zaman sekarang, yah gitu-gitu ajalah. Kadang satu atau dua lembar aja dibenteng udah. Yang penting ada tikarnya, itu kalau sekarang” (Wawancara dengan Kamaludin Ginting pada tanggal 11 Maret 2023)

KESIMPULAN

Suku Karo adalah salah satu suku bangsa yang ada di Sumatera Utara. Suku Karo memiliki budaya dan tradisi yang unik, termasuk prosesi pernikahan adat mereka. Perkawinan dalam masyarakat Karo memiliki nilai sakral. Mempelai perempuan dipersembahkan kepada pihak laki-laki yang harus menanggung semua biaya pernikahan adat. Salah satu prosesi yang menarik dalam pernikahan adat Karo adalah Mukul Etnik. Mukul Etnik adalah acara di mana kedua mempelai makan malam bersama keluarga inti pada malam pesta pernikahan mereka. Bersamaan dengan itu mereka juga akan diramal dan diberi petunjuk tentang kehidupan rumah tangga mereka. Selain itu prosesi ini juga menjadi perkenalan kedua mempelai dengan keluarganya masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tradisi Mukul Etnik di Desa Seberaya, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, penulis mendapatkan beberapa data yang menjadi ciri khas pelaksanaan Mukul Etnik di Desa Seberaya. Diketahui bahwa di desa ini beberapa hal dalam pelaksanaan Mukul Etnik diubah karena perkembangan dan tuntutan zaman. Beragam perubahan itu tampaknya bersifat pragmatis dan teknis dengan tujuan untuk mempermudah pelaksanaan. Semua perubahan yang dilakukan itu tampaknya harus kita pandang sebagai hal yang baik karena menunjukkan bahwa masyarakat Karo di Desa Seberaya bergerak dinamis sebagai respon mereka terhadap perkembangan zaman.

Perubahan-perubahan yang mereka lakukan tampaknya adalah jawaban dan respon mereka agar tradisi ini tidak hilang sama sekali dari masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa peradaban yang bergerak maju adalah peradaban yang masyarakatnya yang selalu berubah dan beradaptasi seiring zaman. Adalah hal yang tidak masuk akal jika sebuah masyarakat memaksakan budaya dan tradisi lama yang sudah tidak relevan lagi untuk tetap

dilaksanakan. Termasuk dalam hal ini apa yang dilakukan masyarakat Karo di Desa Seberaya terhadap budaya dan tradisi mereka sendiri. Di tengah perubahan zaman dengan masuknya agama-agama, kepercayaan, dan budaya dari luar dengan segala modernisasi yang terjadi, mereka tetap melakukan tradisi yang penuh akan nilai, makna, dan mitos ini. Walaupun dengan beberapa penyederhanaan dan perubahan, mereka tetap berusaha untuk menjaga tradisi warisan leluhur mereka untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] Berutu, Lister, & Nurbani Padang. (1998). *Tradisi dan Perubahan : Konteks Masyarakat Pakpak Dairi*. Medan : Monora
- [2] Gottschalk, Louis. (1985). *Mengerti Sejarah*. (Nugroho Notosusanto, Penerjemah) Jakarta : UI Press.
- [3] S. Mintargo, Bambang. (2000). *Tinjauan Manusia dan Nilai Budaya Dasar*. Jakarta : Universitas Trisakti.
- [4] Saragih, D., Samosir, D., & Sembiring, D.(1980). *Hukum Perkawinan Adat Batak : Khususnya Simalungun, Toba, Karo dan UU. Tentang Perkawinan (UU No. 1/1974)*. Bandung : Tarsito.
- [5] Prinst, Darwan. (2004). *Adat Karo*. Medan : Bina Media Perintis.

Karya Ilmiah

- [6] Indriati Ginting, Selly. (2018). "Tradisi Mukul Etnik Batak Karo : Kajian Semiotik". Skripsi. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Sumatera Utara.
- [7] Marini. (2023). *Cabur Bulung dalam Perkawinan Adat Karo: Studi di Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo*. Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum, 1(2), 41-66.
- [8] Sitepu, N. E., & Sutikno, S. (2021). *Analisis Upacara Adat Perkawinan Suku Karo Di Desa Kebayaken Kabupaten Karo*. Jurnal Komunitas Bahasa, 9(2), 101-109.

Internet

- [9] Website resmi Desa Seberaya, <https://desaseberaya.com/>, diakses pada 6 Mei 2023.

Wawancara

- [10] Ginting, Kamaludin, diwawancarai oleh penulis, 11 Maret 2023, Desa Seberaya, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN